

BAB IV

ANALISA HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG

TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN DI BUTIK LADYS PONOROGO

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemberian Hak Pilih Yang Diberikan Oleh Butik Ladys Ponorogo

Secara etimologi *khiyār* berarti memilih, menyisihkan, dan menyaring. Secara umum adalah menentukan yang terbaik dari dua hal (atau lebih) untuk dijadikan orientasi. Kemudian secara terminologis dalam ilmu fikih, *khiyār* berarti hak yang dimiliki orang yang melakukan perjanjian usaha untuk memilih antara dua hal yang disukainya, meneruskan perjanjian tersebut atau membatalkannya.

Dapat ditegaskan bahwa *khiyār* dalam akad berarti hak memilih bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam sebuah transaksi jual beli untuk melangsungkan atau tidak melangsungkan akad yang telah diadakan.¹ Menurut ulama fikih seperti dikutip oleh Rachmat Syafi'i, pengertian *khiyār* adalah "Suatu keadaan yang menyebabkan aqid memiliki hak untuk memutuskan akadnya (menjadikan atau membatalkannya) jika *khiyār* tersebut berupa *khiyār syarat*, *aib*, atau *ru'yah*, atau hendaklah memilih di antara dua barang jika *khiyār ta'yin*".²

¹Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 51.

²Sohari Sahrani dan Ru'fa Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 76.

Dalam suatu transaksi jual beli penjual maupun pembeli memiliki hak pilih untuk memilih barang yang diperjualbelikan, jika salah satu tidak terpenuhi maka jual beli tersebut tidak sah atau batal karena kurang terpenuhinya hak-hak kedua belah pihak. Dalam hal melakukan transaksi jual beli, baik penjual atau pembeli harus terpenuhi hak-hak mereka.

Adapun untuk melihat status terpenuhinya hak-hak penjual maupun pembeli, maka terlebih dahulu dilihat beberapa jenis hak *khiyār*. Ada beberapa macam hak *khiyār* yang perlu dianalisa yaitu:

1. ***Khiyār ru'yah* (melihat)**

Khiyār ru'yah adalah hak bagi orang yang hendak melihat barang untuk meneruskan atau tidak ketika melihat ketempat transaksi yang sebelumnya tidak diketahuinya. Tipe *khiyār* seperti ini masih diperdebatkan fuqaha'.

Akad seperti ini, boleh terjadi disebabkan obyek yang akan dibeli itu tidak ada ditempat berlangsungnya akad atau tersimpan dalam sesuatu yang menjadi penghalang bagi pembeli untuk melihat langsung. Dan khiyar ini berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan dibeli.

Khiyār ru'yah merupakan masa memerhatikan keadaan barang, menimbang-nimbang sebelum mengambil keputusan untuk melakukan akad. Dan mengingat kemungkinan timbulnya akibat buruk jika dilakukan transaksi bagi barang yang tidak terlihat, maka perlu dilihatnya.

Adapun praktik jual beli di butik Ladys bahwa pembeli bisa memilih baju yang sudah ada display karena semua model baju dan ukuran

sudah ada di display dan tidak diperkenankan mencoba pakaian yang terpasang di display karena tidak ingin mendapati barang yang dijadikan disample mengalami penyusutan ataupun mengalami kerusakan.

Adapun Syarat *khiyār ru'yah*, yaitu:

- a) Barang dagangan yang ditransaksikan berupa barang yang secara fisik ada dan dapat dilihat berupa harta tetap atau harta bergerak, seperti tanah, kendaraan, dan bukan harta *mitsl* (pengganti secara kalkulatif).
- b) Barang dagangan yang ditransaksikan dapat dibatalkan dengan mengembaliannya saat transaksi.
- c) Tidak melihat barang dagangan ketika terjadi transaksi atau sebelumnya, sedangkan barang dagangan tersebut tidak berubah.³

Adapun di butik Ladys setelah pembeli memilih dari segi model, jenis kain atau bahan, warna, harga dan sebagainya yang sudah ada di sample, selanjutnya kami mengambilkan baju yang serupa yang ada di market stok yang masih terbungkus plastik atau masih dalam keadaan tersegel dan baju tersebut tidak boleh dibuka ataupun dicoba supaya pakaian tersebut tidak rusak.

Barang yang akan dibeli dilihat dengan teliti dan tuntas, setelah barang diteliti ternyata kualitasnya menyalahi pernyataan penjual, tentu membelinya akan diurungkan. Prinsip ini bertujuan membina kerukunan dan keharmonisan dalam bermuamalah.

³Ibid., 100.

Menurut jumhur ulama, *khiyār ru'yah* boleh terjadi disebabkan obyek yang akan dibeli itu tidak ada di tempat berlangsungnya akad, atau karena sulit dilihat seperti ikan dalam kaleng. Menurut mereka, mulai berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan ia beli.

Akan tetapi ulama Syafi'iyah, dalam al-mazhab al jaded menyatakan bahwa jual beli barang yang gaib tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak. Oleh sebab itu khiyar *ru'yah* tidak berlaku, karena akad mengandung unsur penipuan yang membawa kepada perselisihan.

Dengan demikian dari analisis di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam *khiyār ru'yah* di butik Ladys tidak sesuai dengan Hukum Islam karena pembeli tidak diizinkan melihat, meneliti barang yang akan ia beli. Sebaiknya pihak butik Ladys mempersilahkan pembeli untuk melihat, meneliti barang yang akan ia beli supaya tidak ada hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Karena Allah mengijinkan *khiyār* sebagai alat pemupuk cinta sesama manusia dan penghindar dari perasaan dendam. Hal itu disebabkan ada seorang membeli barang atau menjualnya dalam keadaan terbungkus rapat, tetapi sesaat setelah bungkus itu terbuka, ia menyesali atas pembeliannya atau penjualannya. Hal ini itu mengakibatkan dendam, dengki, percekocokan, pertengkaran, kejelekan, dan kejahatan yang semuanya itu dilarang oleh agama oleh karena itu Allah memberikan kesempatan yang dapat menahan diri dan menentukan

barangnya dalam suasana yang tenang agar tidak menyesal dikemudian hari.⁴

2. *Khiyār ‘aib* (cacat)

Kata *khiyār ‘aib* secara etimologis adalah bentuk *murakkabb isdhafi* yang terdiridari kata *khiyār* dan *‘aib* kemudian dirangkai menjadi satu, yang merupakan penyandaran sesuatu kepada sebabnya. Artinya *khiyār* yang sebabnya adalah adanya *‘aib* (cacat). *‘Aib* adalah antonim dari *salamah* (selamat, normal, tidak rusak). Dikatakan *hadza ma’ib wa hadza salim* (ini sesuatu yang cacat dan ini sesuatu yang selamat). Dengan demikian, kata *‘aib* antonim dari *salamah*, dan *ma’ib* antonim dari *salim*.

Khiyār ‘aib adalah *khiyār* yang dimiliki oleh pihak kedua untuk mengembalikan objek perjanjian apabila ternyata mengandung cacat. *Khiyār* cacat tidak diperjanjikan, melainkan merupakan ketentuan undang-undang syarak.⁵

Adanya beberapa kriteria *‘aib* dapat dijadikan sebagai dasar menetapkan *khiyār ‘aib*, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) *‘Aib* dapat mempengaruhi nilai barang dagangan. Brometernya adalah kebiasaan pada pendagang. Sesuai yang menuntut kebiasaan mereka dapat mengurangi harga barang dagangan, maka dapat dianggap *‘aib* yang dijadikan alasan pada *khiyār ‘aib*,
- b) Pembeli tidak mengetahui adanya *‘aib* (cacat) saat terjadi transaksi dan saat menerima barang dagangan.

⁴ Siah Khosyi’ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung : Cv Pustaka Setia, 2014) 125.

⁵ Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 260.

- c) ‘*Aib* telah ada sejak terjadinya transaksi atau setelahnya, tetapi sebelum terjadi serah terima.
- d) Tidak *dapat* menghilangkan ‘*aib* (cacat) kecuali dengan kesulitan. Jika ‘*aib* dapat dihilangkan dengan mudah, maka barang dagangan tidak dapat dikembalikan.
- e) ‘*Aib* tidak hilang sebelum pembatalan transaksi. Jika seseorang membeli hewan yang sakit dan ia tidak membatalkan transaksi kemudian hewan tersebut sembuh, maka ia tidak boleh membatalkannya karena penyakitnya telah hilang sebelum ia mengembalikannya.⁶

Adapun praktik jual beli di butik ladys bahwa apabila barang yang sudah dibeli terdapat kecacatan yang sebelumnya tidak diketahui oleh pembeli maka boleh dikembalikan dengan syarat: pertama, batas pengembaliannya hanya 1 hari dari pembelian, maksudnya pembelian pada hari itu boleh dikembalikan pada hari itu juga, tidak boleh dikembalikan besok harinya atau 1x24 jam. Kedua, barang kondisinya masih sama seperti semula, label tidak boleh hilang, nota tidak boleh hilang, dan barang tidak dalam kondisi rusak apabila ada kerusakan pihak butik tidak bertanggung jawab.

Ada beberapa masalah yuridis dalam *khiyār ‘aib*, yaitu:

- a. *Jika* seseorang membeli barang dagangan yang mengandung ‘*aib* (cacat), ia boleh menggunakan hak *khiyār*; mengembalikannya dan

⁶Ibid., 96-97.

mengambil uangnya kembali, atau membiarkannya dengan kortingan harga.

- b. Cara menentukan kortingan harga adalah dengan membandingkan barang dangangan yang tidak ada '*aib* nya dengan barang dagangan yang ada '*aib* nya, dan selisih harga itulah yang menjadi kortingan.
- c. Jika terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli tentang siapa yang menyebabkan '*aib*. Seperti jika seseorang membeli hewan, kemudian keesokan harinya ia mengklaim bahwa hewan itu pincang, atau jika seseorang membeli makanan kemudian rusak dan tidak mengerti siapa yang menyebabkannya, dalam hal ini yang dijadikan pegangan adalah klaim penjual dengan sumpah, atau saling mengembalikan.

Adapun praktik jual beli di butik ladys bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan kecuali sudah ada perjanjian sebelumnya dan barang hanya dapat ditukar dengan barang dan tidak ditukar dengan uang, jika barang yang ditukar lebih mahal maka pembeli harus menambah uang.

Jadi pihak butik harus mengembalikannya dan mengambil uangnya kembali, atau membiarkannya dengan kortingan harga apabila ada kecacatan di dalam barang yang di beli oleh pembeli, untuk menentukan kortingan harga pihak butik harus dengan membandingkan barang dangangan yang tidak ada '*aib* nya dengan barang dagangan yang ada '*aib* nya, dan selisih harga itulah yang menjadi kortingan. Jika terjadi perselisihan antara pihak butik ladys dan pembeli tentang siapa yang

menyebabkan ‘*aib*’ maka dilakukan dengan sumpah, atau saling mengembalikan.

Dengan demikian dari analisis di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa *khiyār ‘aib* dalam praktik jual beli di butik Ladys sah atau sesuai dengan Hukum Islam karena pihak butik memberi kesempatan kepada pembeli untuk menukarkan atau mengembalikan barang yang sudah dibeli apabila ada kecacatan, dan apabila terbukti ada kecacatan yang diakibatkan dari pihak butik maka butik ladys bertanggung jawab untuk mengganti barang yang cacat tersebut dengan barang yang bagus.

B. Analisa Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Kebijakan Yang Diberikan Oleh Butik Ladys Ponorogo

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang disebut dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Istilah lain dari pengertian konsumen adalah pembeli, istilah ini dapat dijumpai dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pengertian konsumen jelas lebih luas dari pada pembeli.⁷

1. Konsumen

Disini konsumen didefinisikan sebagai gambaran yaitu “Setiap orang atau badan pengguna produk baik berupa barang maupun jasa dengan berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan yang berlaku.”⁸

⁷ Susanti adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya (Jakarta: Pernada Media Group, 2008), 61.

⁸ Muhammad Djakfar, Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi (Jakarta: Penebar Swadaya. 200), 142

2. Pelaku usaha

Pelaku Usaha dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa:

“Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Dengan demikian dapat dipahami bahwa perlindungan konsumen untuk melindungi hak dan kewajiban konsumen, bukan hanya melindungi hak dan kewajiban akan tetapi melindungi hak dan kewajiban pelaku usaha, sehingga akan terpenuhi hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tidak dapat lepas dari berinteraksi, salah satu contohnya adalah melakukan praktek jual beli. Jual beli mempunyai cara dan kebijakan yang diberikan sangat beragam. Salah satunya yang berada di Butik Ladys Ponorogo dalam menjual produk fashion mempunyai cara dan kebijakan yang diterapkan oleh butik tersebut. Sebenarnya praktiknya atau caranya sama dengan butik-butik lainnya yaitu, pembeli terlebih dahulu memilih produk fashion yang disediakan oleh butik ladys setelah merasa cocok maka pembeli melakukan pembayaran secara tunai, akan tetapi ada beberapa kebijakan yang diterapkan oleh butik ladys. Ada beberapa hal yang perlu dianalisis yaitu:

1. Tidak tersedianya kamar ganti

Pada bab III Pasal 4 Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen, hak konsumen, yaitu:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

Pada bab III pasal 4 ayat 1 bahwa di butik ladys tidak menyediakan kamar ganti karena ada alasan-alasan tertentu, alasan tersebut antara lain: model baju dan ukuran sudah ada di display pembeli bisa memilih di display tersebut, alasan selanjutnya baju takut rusak karena sering dicoba.

Sebenarnya dalam bab III pasal 4 ayat 2 menyatakan bahwa konsumen berhak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

Akan tetapi ada salah satu konsumen merasa keberatan dengan kebijakan tersebut karena baju yang akan dibeli tidak dapat dicoba, dan takut tidak sesuai dengan ukuran bisa jadi kekecilan ataupun kebesaran.

Adapun dalam bab III pasal 5 mengatur tentang kewajiban konsumen salah satunya yang terdapat pada ayat 1, yaitu:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan

Dengan demikian dari analisis di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa kebijakan tidak adanya kamar ganti di butik ladys tidak melanggar undang-undang perlindungan konsumen karena kebijakan tersebut dibuat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, salah satunya agar barang yang diperjualbelikan tidak cepat rusak dan bagi konsumen atau pembeli harus mengikuti prosedur yang diberikan oleh butik ladys.

2. Kebijakan pengembalian barang

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen bab V Pasal 18 ayat 1 huruf a, b dan c membahas tentang ketentuan-ketentuan klausula baku yang berbunyi, yaitu:

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a) menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;

- c) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen

Adapun kebijakan yang diberlakukan oleh butik ladys bahwa barang yang sudah dibeli boleh dikembalikan dengan syarat: pertama, batas pengembaliannya hanya 1 hari dari pembelian, maksudnya pembelian pada hari itu boleh dikembalikan pada hari itu juga, tidak boleh dikembalikan besok harinya atau 1x24 jam. Kedua, barang kondisinya masih sama seperti semula, label tidak boleh hilang, nota tidak boleh hilang, dan barang tidak dalam kondisi rusak apabila ada kerusakan pihak butik tidak bertanggung jawab.

Pada pasal 18 ayat 1 huruf a klausula baku menyatakan bahwa dilarang pengalihan tanggung jawab pelaku, hal ini tidak didapatkan adanya pengalihan tanggung jawab pelaku atas barang yang telah dibeli oleh konsumen di butik ladys. Pihak butik menerapkan kebijakan larangan pengembalian barang yang sudah dibeli untuk memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mengecek atau menyakinkan barang yang akan dibeli.

Pada pasal 18 ayat 1 huruf b klausula baku menyatakan bahwa larangan pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen. Dalam hal ini pihak butik ladys menyatakan bahwa barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan, pada klausula baku dapat diartikan sebagai penolakan pihak butik atas

pengembelian barang yang sudah dibeli oleh konsumen. Kebijakan tersebut diberlakukan agar konsumen teliti dalam memilih barang, hal tersebut dapat dijadikan sebagai pencegahan pada tindakan sewenang-wenang konsumen kepada pihak butik ladys.

Pada pasal 18 ayat 1 huruf c dalam klausula baku menyatakan bahwa larangan pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen. Sedangkan di dalam praktiknya di butik ladys hanya melayani penukaran barang dengan barang dan menolak penyerahan uang kembali atas pembelian barang di butik tersebut. Jika barang yang ditukar lebih mahal maka pembeli harus menambah uang.

Adanya kebijakan larangan pengembalian barang di butik ladys menyebabkan konsumen tidak dapat mengembalikan barang yang dibeli, jika barang tidak sesuai dengan keinginannya atau ada kecacatan hal ini dapat menimbulkan kekecewaan dan rasa ketidakpuasan konsumen dalam melakukan jual beli dan akan menyebabkan kerugian bagi konsumen.

Pada bab III Pasal 4 ayat 8 Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen menetapkan hak konsumen, yaitu:

- (8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

Dalam pasal tersebut menerangkan bahwa konsumen mempunyai hak ganti rugi. Adapun diganti dengan barang “*semestinya*” di sini dapat diartikan barang dalam keadaan normal atau barang dalam keadaan baik.

Adapun dalam bab VI Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi, yaitu:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pada pasal tersebut bahwa butik ladys berkedudukan sebagai pelaku usaha yang memiliki kewajiban atau mengganti kerusakan barang yang telah dibeli oleh konsumen.

Pada ayat ke 2 dijelaskan bahwa penggantian barang bisa berupa penggantian uang atau penggantian barang yang sejenis, namun di butik ladys hanya penukaran barang dengan barang, jika barang yang ditukar lebih mahal maka pembeli harus menambah uang.

Adapun dalam bab VI Pasal 19 menyatakan bahwa pelaku usaha tidak wajib mengganti kerugian, seperti dalam ayat 5, yaitu:

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Adapun dalam bab V pasal 18 point (2) menyatakan pelaku usaha dilarang mencantumkan Klausal Baku yang letaknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Disini ladys menggunakan Klausal baku

Pelaku usaha atau butik ladys memiliki kewajiban bertanggung jawab atas barang yang sudah dibeli oleh konsumen, apabila barang yang sudah dibeli oleh konsumen mengandung kecacatan. Namun hal tersebut tidak berlaku atau pihak butik ladys tidak bertanggung jawab apabila pihak butik dapat membuktikan bahwa kecacatan disebabkan bukan kesalahan dari pihak butik ladys.

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa kebijakan pengembalian barang yang diberikan butik Ladys tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen akan tetapi pihak butik Ladys harus bertanggung jawab atas adanya kerusakan atau kecacatan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen, dan jika kerusakan atau kecacatan

tersebut diakibatkan oleh pihak konsumen, pihak butik Ladys tidak bertanggung jawab dan tidak memberikan ganti rugi.